

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar belanja, keadaan yang menyebabkan sisah lebih anggaran tahun sebelumnya harus difinalkan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DAN

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN** BENGKULU DAERAH TENGAH **TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN** PENDAPATAN DAN **BELANJA** TENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU **TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. sebagai berikut :

		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			(')
	b.	Bertambah/(berkurang)	-	2.871.026.166,00	
			1	393.054.540.000,00	
1.	Pen	ndapatan salah			

2. 1	Rel:	anja		
8	a. b.	SemulaBertambah/(berkurang)	. Rp.	5.670.434.579,00
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	
		Defisit		(42.348.077.453,00)
3. I	Pen	nbiayaan		
8	a.	Penerimaan	D	41 540 660 040 00
		 Semula Bertambah/(berkurang) 		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	43.417.557.262,00
1	b.	Pengeluaran		
		1) Semula	-	
		2) Bertambah/(berkurang)	_	(930.520.191,00)
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		`
		Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	42.348.077.453,00
		Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
		Pasal 2		
(1) I	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	terdir	i dari :
	г	a. Pendapatan Asli Daerah		
		1) Semula		3.790.385.000,00
		2) Bertambah/(berkurang)		40.079.809,00
		Jumlah PAD setelah Perubahan		*
	ŀ	o. Dana Perimbangan		
		1) Semula		328.855.800.000,00
		2) Bertambah/(berkurang)		
		Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		334.140.967.485,00
	C	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
		1) Semula	-	
		2) Bertambah/(berkurang)		(2.454.221.128,00)
		Jumlah setelah perubahan		
		2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pendapatan :) huruf a terdiri dari j
(′.	F	-		
(′.	-	-		
(2	-		Rp.	720.640.000,00
(2	-	ı. Pajak Daerah	Rp.	

b. I	Retribusi Daerah		
	1) Semula	-	1.389.031.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		1.389.031.000,00
c. I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula		29.400.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		(29.400.000,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. I	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
	1) Semula	-	1.651.314.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		69.479.809,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah		(+)
	yang sah setelah Perubahan	Rp.	1.720.793.809,00
pend	a perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat lapatan :	(1)	huruf b terdiri dari jenis
	Dana Bagi Hasil 1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		25.469.485.485,00 (+)
h I	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	1) Semula	Rp.	250.160.600.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(184.318.000,00)
	Jumlah Dana Alakasi Umum (DAII)		····· (+)
	Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp.	249.976.282.000,00
c. I	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	1) Semula	Rp.	58.695.200.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp.	58.695.200.000,00
dari	- lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dima jenis pendapatan : Hibah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	 Rp.	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b . Т	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c.	Dan	a Bagi Hasil Pajak		
	1)	Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.879.188.792,00
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		7.379.188.792,00
d.	Dan 1)	a Penyesuaian dan Otonomi Khusus Semula	Rp.	17.908.355.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.362.088.000,00
		Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		37.270.443.000,00
e.	Ban	tuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
	1)	Semula	Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang)	-	0,00
		Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.		dapatan Lainnya		
		Semula	-	
	2)	Bertambah/(berkurang)	-	(25.695.497.920,00)
		Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan		, ,
(1) P		Pasal 3	1 1	
(1) Be	eianja	Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terd	iiri dai	n :
a.		anja Tidak Langsung		
	1) 2)	Semula		
	,			(+)
		Jumlah Belanja Tidak Langsung dari Pemerir Provinsi setelah Perubahan	ntah Rp.	211.186.514.041,00
b.		anja Langsung		
		Semula		
	2)	Bertambah/(berkurang)		13.623.146.774,00
		Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		• • •
	elanja elanja	Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada a :	ıyat (1) huruf b terdiri dari jenis
a.	Bela	anja Pegawai		
	1) 2)	Semula	-	
	2)	24144116411 (64114114118)	-	(+)

b. B	elanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2		Rp.	0,00
ъ	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		0,00
	elanja Subsidi	_	0.00
) Semula	_	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	-	0,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
	elanja Hibah	_	
) Semula		
2) Bertambah/(berkurang)		10.225.941.226,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		*
e. Be	elanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	8.520.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		(670.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial		· (+
	setelah Perubahan	Rp.	7.850.600.000,00
	elanja Bagi Hasil		
1	,		
2) Bertambah/(berkurang)		30.000.000,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		•
g. Be	elanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	9.566.265.196,00
2) Bertambah/(berkurang)	_	0,00
	Jumlah Belanja Kentuan Keuangan ke		`
	Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	9.566.265.196,00
	elanja Tidak Terduga	_	
1	,	-	
2) Bertambah/(berkurang)		(139.405.109,75) (+
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		
	setelah Perubahan	Rp.	3.542.542.890,25
3) Belan	ija Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu	ıruf b	terdiri dari jenis belai
	elanja Pegawai		
1	,	-	21.749.814.900,00
2) Bertambah/(berkurang)		1.092.710.785,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		22.842.525.685,00
	elanja Barang dan Jasa		
1	,	-	
2) Bertambah/(berkurang)	_	8.854.615.724,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		,
	setelah Perubahan	Rp.	75.893.584.135,00

c.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	124.675.199.493,00 3.675.820.265,00 (+
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		
	Pasal 4		
1) Per	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	terdii	ri dari :
a.	Penerimaan		
	 Semula	Rp.	1.868.888.222,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		43.417.557.262,00
b.	Pengeluaran		
	 Semula	Rp.	(930.520.191,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		1.069.479.809,00
2) Per	nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	terdiri	dari jenis pembiayaan
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
	 Semula Bertambah/(berkurang) 		
			(+
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	43.417.557.262,00
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	D	0.00
	 Semula	кр. Rp.	0,00 0,00
	Jumlah Dana Cadangan setelah Perubahan		0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan seju	ımlah	
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)		0,00
	Jumlah Dana hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan estelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Hasil penjualan Kekayaan Daerah sejumlah		
	1) Semula	-	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	-	0,00
	Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah		(٦

e.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 1) Semula	Rp.	0,00 0,00 (+)
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjam setelah Perubahan	an	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	-	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		(+)
	setelah Perubahan	Rp.	0,00
a.	Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula	Rp. Rp.	0,00 0,00 (+)
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		0,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula		1.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		69.479.809,00
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	· /
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

- 3. Lampiran III Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan

Pasal 7

Dalam melaksanakan Peraturan ini harus sesuai dengan dan berpedoman pada Peraturan PerUndang-Undangan yang belaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, Dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. NANA SUDJANA

Diundangkan di Karang Tinggi pada Tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

H. DARMAWAN YAKOEB

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor :